

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan dampak Pandemi COVID-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPPN Banda Aceh sebelum pandemi dan sesudah pandemi sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran 2019 KPPN Banda Aceh melakukan perubahan DIPa untuk menyesuaikan kebutuhan serta situasi pada saat pelaksanaan anggaran, revisi anggaran mengalami penurunan dari pos belanja sebesar Rp86.861.000. penerimaan pendapatan KPPN Banda Aceh yaitu sejumlah Rp0 dan untuk pengeluaran belanja yaitu sejumlah Rp2.832.985.945 dengan anggaran sejumlah Rp2.867.993.000.
2. Pada tahun anggaran 2020 KPPN Banda Aceh melakukan perubahan DIPa untuk menyesuaikan kebutuhan serta situasi saat pelaksanaan salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020, revisi anggaran dari pos pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp13.697.970 dan dari pos belanja mengalami penurunan sebesar Rp452.373.000. penerimaan pendapatan KPPN Banda Aceh yaitu sejumlah Rp13.697.970 dan untuk belanja yaitu sejumlah Rp2.500.987.210 dengan anggaran sejumlah Rp2.594.084.000.

3. Pada saat terjadi pandemi COVID-19 dilakukan revisi DIPA yang menyebabkan terjadinya penurunan anggaran pada tahun 2020 dari tahun 2019. Anggaran belanja yang semula Rp3.046.457.000 menjadi Rp2.594.084.000 hal ini dilakukan untuk membatasi belanja yang tidak dibutuhkan dan memprioritaskan pada belanja untuk penanggulangan pandemi. Ada beberapa pos belanja yang dikurangi alokasi anggarannya dan dialokasikan untuk belanja penanggulangan pandemi yang dialokasikan sebesar Rp60.200.000.
4. Penyajian LRA oleh KPPN Banda Aceh untuk periode Desember 2019 dan Desember 2020 sebagai satker telah disusun sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05.2016 dan struktur LRA KPPN Banda Aceh telah disajikan secara urut dan lengkap.